



**PUTUSAN**

Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Mkd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

**XXXXXX**, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;

Melawan

**XXXXXX**, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Bakalan Desa Surodadi Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juni 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 09 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0324/48/IX/2016 tertanggal 22 September 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 765/Pdt.G/2020/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik Penggugat di Dusun XXXXXX Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (badaddukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Danish Diar Prasetya, Laki-laki, Magelang 14 Maret 2018;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan harmonis namun sekitar tahun 2017 telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan antara sebagai berikut :;
  - 4.1 Bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamental yang tinggi apabila sedang marah Tergugat ringan tangan;
  - 4.2 Bahwa Tergugat tidak mau/ malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
  - 4.3 Bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain; Sehingga ketiga permasalahan tersebut diatas menjadi sebab percekocokan dan perselisihan yang serius dan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Bakalan Desa Surodadi Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 765/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## **A. Surat;**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308164411980002 tanggal

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 765/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juni 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Nomor 0324/48/IX/2016 tanggal 22 September 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi;

1. **XXXXXX**, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat karena saya sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saya mengetahuinya, Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di rumah Penggugat di Dusun XXXXXX Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang;
- Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa Penggugat sekarang tetap tinggal di rumah Penggugat sendiri sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bakalan Desa Surodadi Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2017;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 765/Pdt.G/2020/PA.Mkd



- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat belum rukun kembali;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah bermusyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **XXXXXX**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat karena saya sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Saya mengetahuinya, Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di rumah Penggugat di Dusun XXXXXX Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang;
- Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat sekarang tetap tinggal di rumah Penggugat sendiri sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bakalan Desa Surodadi Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 765/Pdt.G/2020/PA.Mkd



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2017;
  - Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
  - Bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat belum rukun kembali;
  - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah bermusyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 September 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 765/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 765/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 765/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْتِثَالِهَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 765/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.546.000,00 (*lima ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami **LUQMAN HARIYADI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.** serta **RAJIMAN, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **UMI KHOIRIYAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**LUQMAN HARIYADI, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 765/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.**

**RAJIMAN, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**UMI KHOIRIYAH, S.Ag.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya Pemanggilan : Rp 405.000,00

PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Materai : Rp 6000,00

Jumlah : Rp 546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 765/Pdt.G/2020/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)